



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM

KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 110 huruf a menyebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH.**

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang memberikan jasa pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium.
8. Pelayanan kesehatan pada laboratorium yang selanjutnya disingkat PKL adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang baik yang bersifat individual maupun lembaga/instansi/badan dalam rangka menegakkan diagnose, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, seperti Pemeriksaan Air, Makanan, Minuman, Darah, Tinja, Dahak, Urine, Narkoba, Obat tradisional/Jamu, Tanah, Kebisingan, dan Lingkungan lainnya.
9. Individual adalah seseorang yang secara pribadi meminta untuk diperiksa atau memang dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut.

10. Lembaga/Instansi/Badan adalah sekumpulan orang atau suatu organisasi baik dari pemerintah pusat dan daerah maupun swasta yang secara organisasi meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di UPTD Labkesda.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan pada laboratorium Kesehatan Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemberian pelayanan Kesehatan pada laboratorium pada UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
13. Tarif adalah sebagian dan/atau seluruh biaya Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada orang/masyarakat dan atau lembaga/instansi/badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
14. Jasa adalah Imbalan yang diterima oleh UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan atas segala bentuk pemakaian sarana dan prasarana di UPT Labkesda baik yang bersifat fisik maupun sumber daya manusianya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi secara lengkap, jelas, dan benar.
19. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dalam bidang jasa pemeriksaan laboratorium ; dan
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Pada UPT Labkesda Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

BAB III

NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Unut Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 4

Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jenis pelayanan, fasilitas alat dan bahan yang digunakan serta rujukan dari unit pelayanan kesehatan lainnya.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa PKL pada UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, transparansi dan aspek keadilan dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional biaya pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkiraan antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi jenis objek yang diperiksa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan laboratorium.

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap pemeriksaan laboratorium/jenis objek yang diperiksa dikenakan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

NO	PARAMETER	KATAGORE	TARIF (Rp)	KET
I.	PEM.HEMOTOLOGI			
	1. HB	Hematologi Sedang I	Rp 5.000	
	2. Lecosit	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	3. Diff	Hematologi Sederhana	Rp 5.000	
	4. BBS	Hematologi Sederhana	Rp 2,000	
	5. Trombosit	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	6. Hematokrit	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	7. W.Pendarahan/BT	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	8. W.Pembekuan/CT	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	9. LE –Sel	Hematologi Canggih I	Rp 17.000	
	10. Morfologi	Hematologi Canggih I	Rp 17.000	
	11. Golongan Darah	Hematologi Sederhana	Rp 5.000	
	12. Eritrosit	Hematologi Sederhana	R p 2.000	
	13. Retikulosit	Hematologi Sederhana	Rp 2.000	
	14. Cell-Dyne (Hb, leco, eri, Trom, Ht, Gula, MCV, MCH, MCHC)	Hematologi Canggih I	Rp 18.000	
II.	KIMIA KLINIK :			
A	URIN LENGKAP			
	1.UL(dengan strip)+sod (Gluk,Prot, Bil,Urobil,SG, BLD).	KimiaKlinik Sederhana	Rp 9.000	
	2. Sedimen Urine	KimiaKlinik Sederhana	Rp 3.000	
	3. BD Urine	KimiaKlinik Sederhana	Rp 2.000	
	4. Darah Samar	KimiaKlinik Sederhana	Rp 2.000	
	5. Fisik : Vol, Bau, Warna, Kekeruhan	KimiaKlinik Sederhana	Rp 2.000	
	6. Analisa Batu	KimiaKlinik Sederhana	Rp 10.000	
B	7. Protein Esbach	KimiaKlinik Sederhana	Rp 5.000	
	DARAH			
	1. GULA N	Kimia Klinik Sedang I	Rp 5.000	
	2. GULA PP	Kimia Klinik Sedang II	Rp 5.000	

	3. Ureum	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 9.000	
	4. Creatinin	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 9.000	
	5. Asam Urat	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 12.000	
	6. SGOT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	7. SGPT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	8. Bilirubin Direct	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	9. Bilirubin Indirect	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	10. TTT	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	11. Zn-TT	Kimia Klinik Sedang	Rp. 6.000	
	12. Albumin	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 6.000	
	13. Globulin	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 8,000	
	14. Alkali Phospat	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 18.000	
	15. Cholestrol	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 18.000	
	16. HDL	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 18,000	
	17. LDL	Kimia Klinik Sedang I	Rp. 18.000	
	18. Triglyseride	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 18.000	
	19. Gamma GT	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 20.000	
	20. LDH	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 55.000	
	21. Amylase	Kimia Klinik Sedang II	Rp. 60.000	
III.	MIKROBIOLOGI :			
A	PEMERIKSAAN AIR / MAKANAN			
	1. MPN Coliform	Mikrobiologi Sedang II	Rp. 30.000	
	2. MPN E. Coli	Mikrobiologi Sedang II	Rp. 30.000	
	3. Angka Kuman	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 30.000	
	4. Vibrio	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 50.000	
	5. Salmonela	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 50.000	
	6. Shigella	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 50.000	
	7. DII (. E. Coli, Staphylococcus)	Mikrobiologi Sedang I	Rp. 50.000	
B.	PARAMETER CULTUR			
	1. Urine Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	2. Skreet – Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	3. BTA Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	4. Darah Kulture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	

	5. Pus Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	6. Gall Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	7. LCS Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	8. Faeces Culture	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	9. Rectal Swab	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
	10. Makanan	Mikrobiologi	Rp. 75.000	
C.	PEMERIKSAAN PEWARNAAN			
	1. Faeces Lengkap	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	2. Secret Vagina	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	3. Secret Uretha	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	4. Mye. Leprae	Mikro. sederhana	Rp. 8.000	
	5. Sputum BTA	Mikro. sederhana	Rp. 8.000	
	6. Sel Ragi	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	7. C. Diphteriae	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	8. Cat Sreet	Mikro. sederhana	Rp. 5.000	
	9. Malaria	Mikro. sederhana	Rp. 10.000	
IV.	IMUNOLOGI & SEROLOGI			
	1. Rhemathoid Factor	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	
	2. C. Reaktif Protein	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	
	3. Asto	Imunologi & Serologi	Rp. 25.000	
	4. Test Kehamilan	Imunologi & Serologi	Rp. 12.000	
	5. Widal	Imunologi & Serologi	Rp. 12.000	
	6. VDRL	Imunologi & Serologi	Rp. 47.000	
	7. Hbs Ag	Imunologi & Serologi	Rp. 35.000	
	8. Anti Hbs	Imunologi & Serologi	Rp 65.000	
	9. Anti HIV	Imunologi & Serologi	Rp 65.000	
V.	TOKSIKOLOGI :			
	1. Pestisida/ golongan	Toksikologi Sedang II	Rp 30.000	
VI.	PARAMETER PEMERIKSAAN			
	KIMIA LINGKUNGAN :			
A	PEMERIKSAAN AIR			
	1. Air Raksa		Rp 35.000	
	2. Arsen		Rp 35.000	
	3. Besi		Rp 35.000	
	4. Kadmium		Rp 35.000	
	5. Chromium		Rp 35.000	
	6. Mangan		Rp 35.000	
	7. Selenium		Rp 35.000	

	8. Seng		Rp 35.000	
	9. Timbale		Rp 35.000	
	10. Stibium		Rp 35.000	
	11. Kalium		Rp 35.000	
	12. Magnesium		Rp 35.000	
B.	PEMERIKSAAN UDARA			
	1. Satu paket pemeriksaan udara umbient metode Elektrometri		Rp2.000.000	
	a. Debu			
	b. Udara CO			
	c. Udara Sox			
	d. Udara Nox			
	e. Udara NO			
	f. Udara NO2			
	g. Ozon			
	h. Udara SO2			
	i. Meterologi ATF			
	j. Meterologi RTE			
	k. Meterologi WD			
	l. Meterologi WS			
	m. Meterologi SR			
	n. Meterologi NH			
	2. Pemeriksaan udara secara manual :			
	a. Debu		Rp 125.000	
	b. Udara CO		Rp 40.000	
	c. Udara Sox		Rp 40.000	
	d. Udara Nox		Rp 40.000	
	e. Kebisingan		Rp 40.000	
	f. Logam berat :			
	- Pb		Rp 160.000	
	- Ttg		Rp 160.000	
	- AS		Rp 160.000	
	- Cd		Rp 160.000	
VII.	JENIS PEMERIKSAAN: AIR			
	BUANGAN			
A	F I S I K A :			
	1. Suhu		Rp 5.000	
	2. Zat Terapung (yang Tertahan oleh			

B	saringan dengan lobang ukuran 3mm)	Rp	5.000	
	3. Zat terendap = TDS	Rp	8.000	
	4. Warna	Rp	5.000	
	5. Bau	Rp	2.000	
	K I M I A :			
	a. Kimia Anorganik :			
	1. Aluminium (AAS)	Rp	35.000	
	2. Arsen (AAS)	Rp	35.000	
	3. Barium	Rp	13.000	
	4. Besi	Rp	13.000	
	5. Choromium	Rp	18.000	
	6. Kadmium	Rp	18.000	
	7. Nikel	Rp	30.000	
	8. Perak	Rp	30.000	
	9. Raksa	Rp	30.000	
	10. Seng	Rp	10.000	
	11. Tembaga	Rp	10.000	
	12. Timbal (AAS)	Rp	35.000	
	13. Amonia	Rp	10.000	
	14. Chlor	Rp	8.000	
	15. Fluorida	Rp	10.000	
	16. Nitrit	Rp	10.000	
	17. Phospat	Rp	17.000	
	18. Sultida	Rp	20.000	
19. Kebutuhan biologi akan oksigen (dalam waktu 5 hari pada o C) / BOD	Rp	15.000		
20. Kebutuhan kimiawi akan oksigen / COD	Rp	30.000		
21. PH	Rp	5.000		
22. Uji biru Metilen / Deterjen	Rp	30.000		
23. Zat yang teroksidasi dengan KMnO4	Rp	7.500		
24. Zat yang tersuspensi	Rp	10.000		
b. Kimia Organik				
1. Minyak dan Lemak	Rp	20.000		
2. Phenol	Rp	20.000		
3. Sianida	Rp	18.000		

VIII.	JENIS PEMERIKSAAN : AIR			
	KOLAM RENANG			
A	F I S I K A :			
	1. Bau		Rp	2.000
	2. Benda terapung		Rp	2.000
	3. Kejernihan Sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam		Rp	2.000
B.	K I M I A :			
	1. Aluminium (Al)		Rp	35.000
	2. Kesadahan (CaCO ₃)		Rp	10.000
	3. Oksigen Terabsorpsi		Rp	5.000
	4. PH		Rp	5.000
	5. Sisa Chlor		Rp	5.000
	6. Tembaga Sebagai Cu		Rp	10.000
C	MIKROBIOLOGI :			
	1. Koliform total		Rp	30.000
	2. Jumlah Kuman		Rp	30.000
IX.	JENIS PEMERIKSAAN :			
	PESTISIDA & OBAT			
	1. Karbaril		Rp	50.000
	2. Karbofuran		Rp	50.000
	3. Propoxur		Rp	50.000
	4. Diazinon		Rp	50.000
	5. Diklorfos		Rp	50.000
	6. Fenitrothion		Rp	50.000
	7. Karbofenotion		Rp	50.000
	8. Klorpirifos		Rp	50.000
	9. Malation		Rp	50.000
	10. Dieldrin		Rp	50.000
	11. DDT		Rp	50.000
	12. Lindane		Rp	50.000
	13. Aldrin		Rp	50.000
	14. Klordane		Rp	50.000
	15. Eddosulfan		Rp	50.000
	16. Morfin		Rp	50.000
	17. THC		Rp	50.000

	18. Met Amphetamin	Rp	50.000	
	19. Barbiturate	Rp	50.000	
	20. Benzodiazepin	Rp	50.000	
X	JENIS PEMERIKSAAN : AIR			
	MINUM			
A	F I S I K A :			
	1. BAU	Rp	2.000	
	2. Jumlah zat Padat Terlarut(TDS)	Rp	10.000	
	3. Kekeruhan	Rp	8.000	
	4. Rasa	Rp	2.000	
	5. S u h u	Rp	5.000	
	6. W a r n a	Rp	5.000	
B	K I M I A			
	1. Aluminium	Rp	35.000	
	2. Arsen	Rp	35.000	
	3. Barium*	Rp	8.000	
	4. Besi	Rp	12.500	
	5. Fluoride	Rp	10.000	
	6. Cadmium	Rp	18.000	
	7. Kesadahan (CaCo3)	Rp	7.500	
	8. Klorida	Rp	7.500	
	9. Kromium valensi 6	Rp	18.000	
	10. Mangan	Rp	20.000	
	11. Natrium	Rp	30.000	
	12. Nitrat	Rp	10.000	
	13. Nitrit	Rp	10.000	
	14. Perak*	Rp	30.000	
	15. p H	Rp	5.000	
	16. Selenium*	Rp	30.000	
	17. Seng	Rp	10.000	
	18. Sianida	Rp	17.500	
	19. Sulfat	Rp	10.000	
	20. Sulfide	Rp	20.000	
	21. Tembaga	Rp	10.000	
	22. Timbal	Rp	35.000	
	23. Amoniak	Rp	15.000	
	*Parameter yg belum bisadiperiksa			

C	BAKTERIOLOGI:			
	1. MPN Total Coliform		Rp	30.000
	2. MPN Fecal Coliform		Rp	30.000
XI	JENIS PEMERIKSAAN : AIR			
	BADAN AIR			
A	FISIKA :			
	1. Temperatur		Rp	50.000
	2. Residu terlarut		Rp	10.000
B	KIMIA			
	1. PH		Rp	5.000
	2. Barium		Rp	8.000
	3. Besi terlarut		Rp	12.500
	4. Mangan terlarut		Rp	20.000
	5. Tembaga (Cu)		Rp	10.000
	6. Seng		Rp	10.000
	7. Krom heksavaten		Rp	18.000
	8. Cadmium		Rp	18.000
	9. Raksa		Rp	30.000
	10. Timbale		Rp	35.000
	11. Arsen		Rp	35.000
	12. Selenium		Rp	30.000
	13. Sianida		Rp	18.000
	14. Sulfida		Rp	20.000
	15. Fluoride		Rp	10.000
	16. Klorida		Rp	8.000
	17. Sulfat		Rp	10.000
	18. Amoniak bebas		Rp	10.000
	19. Nitrat		Rp	10.000
	20. Nitrit		Rp	10.000
	21. Oksigen terlarut		Rp	5.000
	22. Kebutuhan Oksigen Biokimia		Rp	15.000
	23. Kebutuhan Oksigen Kimia		Rp	30.000
	24. Senyawa aktif Biru Metilen / diterjen		Rp	30.000
	25. Fenol		Rp	20.000
	26. Minyak dan lemak		Rp	20.000

XII	JENIS PEMERIKSAAN : AIR BERSIH			
A	F I S I K A : 1. BAU 2. Jumlah zat Padat Terlarut (TDS) 3. Kekeruhan 4. Rasa 5. S u h u 6. W a r n a		Rp 2.000 Rp 10.000 Rp 8.000 Rp 2.000 Rp 3.000 Rp 5.000	
B	K I M I A : a. Kimia Anorganik : 1. Air Raksa* 2. Arsen 3. Besi 4. Fluorida 5. Kadmium (AAS) 6. Kesadahan (CaCo3) 7. Klorida 8. Kromium Valensi 6 9. Mangan 10. Nitrat 11. Nitrit 12. p H 13. Selenium* 14. Seng 15. Sianida 16. Sulfat 17. Timbal (Pb) *Parameter yg belum bisa diperiksa b. Kimia Organik 18. Zat Organik (KMn04)		Rp 60.000 Rp 18.000 Rp 13.000 Rp 10.000 Rp 35.000 Rp 8.000 Rp 8.000 Rp 18.000 Rp 20.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 30.000 Rp 10.000 Rp 18.000 Rp 10.000 Rp 35.000 Rp 8.000	

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam pemungutan retribusi ini adalah pejabat fungsional di lingkungan UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang ditunjuk sebagai bendahara pembantu penerimaan/staf keuangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui DPKKAD Kabupaten Nunukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan pemeriksaan pada laboratorium.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal ini pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, format, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat/teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLN.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi harus mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 24

Tata cara pemeriksaan laboratorium kesehatan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan wajib retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan dan data yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

BAB XX
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Seluruh tarif retribusi yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah ini 100 % (Seratus Persen) secara bruto disetor ke Kas Daerah.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati / Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011
BUPATI NUNUKAN,

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ZAINUDDIN HZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011 NOMOR 16